

---

# Implementation Of City Without Slum Program Policy (Kotaku) Case Study Of Ngingas Village Waru District

## Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Studi Kasus Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru

Noviana Ayu Arfianti<sup>1)</sup>, Isnaini Rodiyah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\* Email: [isnainirodiyah@umsida.ac.id](mailto:isnainirodiyah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This research study aims to analyze how the Implementation of Kotaku Program Policy in Ngingas Village, as well as identify what factors are supporting and inhibiting in the Implementation of Kotaku Program Policy in Ngingas Village. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach, by conduction interviews, documentation and observation. The results showed that: (1) The size and objectives of the government in the Kotaku Program in Ngingas Village aim to treat slums into habitable settlements through community-based infrastructure development. (2) The resources in the Kotaku Program in Ngingas Village are currently adequate both at the Regency/City level and at the Village level. Financial resources are inadequate to support the program due to the lack of disbursement of funds to KSM. (3) Inter Organization Communication in the Implementation of Kotaku Program Policy has been maximized due to coordination from implementing agencies at the Regency/City level, and the Implementation Team from Ngingas Village has coordinated with each Head of RT/RW. Meanwhile, the coordination of the Head of RT/RW with residents has not yet been carried out. (4) Social, Economic and Political Conditions in the Implementation of Kotaku Program Policy in Ngingas Village where the environment is very helpful for the livelihood of residents. However, there are some residents who think that development interferes with their activities.*

**Keywords;** *Implementation-Kotaku Program Policy*

**Abstrak.** *Studi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Ngingas, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Ngingas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ukuran dan Tujuan pemerintah dalam Program Kotaku di Kelurahan Ngingas bertujuan untuk penanganan permukiman kumuh menjadi permukiman yang layak huni melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. (2) Sumber Daya dalam Program Kotaku di Kelurahan Ngingas saat ini sudah memadai baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Kelurahan. Untuk sumber daya finansial belum memadai dalam mendukung program karena adanya kurangnya pencairan dana ke KSM. (3) Komunikasi Antar Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Program Kotaku sudah maksimal karena adanya koordinasi dari instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota dengan Kelurahan, serta Tim Pelaksana dari Kelurahan Ngingas sudah melakukan koordinasi dengan masing-masing Ketua RT/RW. Sedangkan untuk koordinasi Ketua RT/RW dengan warga masih belum dilakukan. (4) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Ngingas dimana lingkungan tersebut sangat membantu mata pencaharian warga. Namun ada sebagian warga yang menganggap bahwa pembangunan mengganggu aktivitas mereka.*

**Kata Kunci;** *Implementasi-Kebijakan Program Kotaku*

## I. PENDAHULUAN

Berpindahnya penduduk desa ke kota atau juga yang disebut urbanisasi masih menjadi daya tarik banyak masyarakat hingga sekarang. Lazimnya urbanisasi terjadi karena adanya faktor ekonomi, seperti adanya perbedaan penghasilan di pedesaan dan di perkotaan. Menurut penelitian Hendrizal (2004), para pelaku urban akan melakukan pekerjaan apapun di perkotaan. Bagi mereka sekalipun pekerjaan kasar dan dianggap rendah tetap dapat memberikan penghasilan yang lebih baik dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan di desa. pemicu selanjutnya adalah semakin berkembangnya sektor industri di perkotaan yang juga menjadi daya tarik penduduk desa untuk berpindah dari desa ke kota. Menurut Hidayati (2018), kedatangan para pelaku urban baik permanen atau non-permanen di wilayah perkotaan memiliki dua sisi dampak, tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak yang terlibat. Dari pendapat para pelaku urban, melakukan perpindahan ke kota yakni satu hal yang positif karena mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih menjamin kehidupan mereka dibandingkan dengan gaji yang mereka dapatkan di desa dan gaji di kota diperhitungkan bisa menutupi biaya perpindahannya dari desa menuju kota. Sebaliknya, menurut Bandiyono (2016), urbanisasi dari desa ke kota yang cukup besar pada umumnya dipandang negatif bagi kepentingan kota yang memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung kehidupan penduduk kota dari segi sosial, lingkungan dan ketertiban. Kebanyakan para pelaku urban yang berpindah dari desa ke kota adalah imigran dengan karakteristik sumber daya manusia yang rendah sehingga menyebabkan munculnya permasalahan baru, antara lain berkembangnya kawasan permukiman kumuh, degradasi lingkungan, kerawanan sosial dan tindak kriminal, permasalahan pengangguran serta kemiskinan (Hidayati, 2020).

Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang belum memiliki tempat tinggal sendiri cukup banyak. Kondisi ini mayoritas diakibatkan oleh fenomena urbanisasi dari desa ke kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang dirilis pada Bulan September Tahun 2021, situasi tersebut mayoritas dialami oleh keluarga yang bertempat tinggal di kota-kota besar dan aktivitas industri jasa, perdagangan yang tinggi. Tingkat pertama yakni Kota Surabaya, sebanyak 31,74% rumah tangga di Ibu Kota Provinsi tersebut masih menempati rumah berstatus sewa/kontrak. Sementara itu, yang mempunyai rumah berstatus milik sendiri mencapai 54,40%. Selanjutnya Kota Malang menempati tingkat kedua dengan presentase keluarga yang masih menempati rumah berstatus sewa/kontrak mencapai 25/67%. Disusul oleh Kota Madiun yang mencapai 11,58%, serta daerah lain dengan cukup banyak jumlah keluarga yang masih menempati rumah berstatus sewa/kontrak yakni Kota Pasuruan dan Sidoarjo. karena banyaknya penduduk yang melakukan urbanisasi tentunya akan muncul dampak negatif bagi kota yang menjadi tempat tujuan, salah satu dampak negatifnya yakni permukiman kumuh akan semakin melebar.

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota berkembang di dunia termasuk Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni dan dapat ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kapasitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Tercatat dalam *Warehouse Cipta Karya* pada 6 Oktober 2020, luas kawasan kumuh di banyak kota besar di Indonesia mencapai lebih dari 33.000 Ha. Seperti halnya di Kota Surabaya yang termasuk dalam kategori kota terbesar setelah Kota Jakarta tengah mengalami percepatan pertumbuhan, baik ekonomi maupun kependudukan. Kota Surabaya memiliki angka laju penduduk pertahun sebesar 0,52%. Pemicu utama pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya adalah sektor industri yang semakin berkembang sehingga menjadi magnet bagi para penduduk desa untuk berpindah dari desa ke kota. Peristiwa ini menyebabkan kebutuhan lahan semakin tinggi dan tidak mampu lagi berada di pusat kota sehingga mulai menyebar ke pinggiran kota. Alih fungsi lahan tidak dapat dihindari, bangunan berdiri semakin meluas yang menunjukkan bahwa wilayah perkotaan semakin melebar ke pinggiran.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 memerintahkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas kawasan kumuh, yakni peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan berkembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan RPJMN Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi perkembangan kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Program Kotaku direalisasikan pada tanggal 27 April 2016 yang mana Program Kotaku ini adalah program lanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Program Kotaku merupakan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang merupakan upaya strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 (100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak). Dalam pelaksanaannya, Program Kotaku menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (Nahkoda).

Program Kotaku melingkupi infrastruktur yang dinilai tidak layak berdasarkan 7 parameter kumuh, yakni dilihat dari kondisi bangunan gedung, indikator jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, proteksi kebakaran. Jika dalam suatu wilayah terdapat salah satu indikator tersebut, maka Program Kotaku akan memperbaiki melalui kegiatan yang dibutuhkan. Sesuai dengan tujuan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh yakni tidak hanya mengatasi permukiman kumuh yang sudah ada, namun juga untuk mencegah munculnya permukiman kumuh baru.

Salah satu kota yang termasuk permukiman kumuh dan melaksanakan Program Kotaku adalah Kota Bontang. Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Bontang, maka Kelurahan Berbas Tengah dipilih oleh Pemerintah Kota Bontang sebagai lokasi direalisasikannya Program Kotaku, karena masih banyaknya warga yang membuang sampah ke laut sehingga menyebabkan air laut dipenuhi dengan sampah dan berbau tidak sedap. Sanitasi yang buruk juga masih menjadi masalah karena masih adanya warga yang BAB sembarangan di laut. Masyarakat menganggap bahwa membuang sampah dan kotoran manusia secara langsung di laut tidak berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 Tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh, Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kota dengan kawasan kumuh di Indonesia. Tercatat dalam Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/311/438.1.1.3/2021 Tentang Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidoarjo terdapat 276,62 Ha yang tersebar dalam 52 Kelurahan di 14 Kecamatan sehingga memerlukan penanganan kawasan kumuh melalui Program Kotaku. Dengan adanya program tersebut, diharapkan mampu mengentas kawasan permukiman kumuh.

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo juga merupakan salah satu kecamatan yang melaksanakan Program Kotaku. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/311/438.1.1.3/2021 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidoarjo, luas permukiman kumuh di Kecamatan Waru mencapai 37,97 Ha yang tersebar di 7 Kelurahan. Dari penjelasan di atas, adapun tabel yang menjelaskan luas di beberapa kelurahan di Kecamatan Waru, tertera pada Tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Waru**

No	Nama Kelurahan	Luas Sesungguhnya (Ha)	Luas Kumuh (Ha)
1.	Berbek	138,87 Ha	3,16 Ha
2.	Tambak Rejo	393,16 Ha	2,71 Ha
3.	Tambak Sumur	154,70 Ha	7,04 Ha
4.	Wadungasri	112,38 Ha	3,44 Ha
5.	Waru	112,46 Ha	3,73 Ha
6.	Wedoro	120,71 Ha	8,11 Ha
7.	Ngingas	200,45 Ha	9,78 Ha

*Sumber : Surat Keputusan Bupati Sidoarjo, 2021*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya masih ada kawasan permukiman kumuh di beberapa kelurahan di Kecamatan Waru. Salah satunya adalah di Kelurahan Ngingas dengan luas kumuh terbanyak dibandingkan dengan kelurahan yang lain. Permasalahan yang ada di Kelurahan Ngingas yakni permasalahan jalan, sarana prasarana dan drainase lingkungan.

Adapun indikasi permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Program Kotaku yakni kurangnya sumber daya finansial berupa anggaran yang dicairkan oleh BPM ke KSM, kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung Implementasi Kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Ngingas, serta kurangnya komunikasi antar pihak RT/RW dengan warga.

Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Ngingas berjalan sejak tahun 2021 bersamaan dengan turunnya Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) yang disaksikan langsung oleh Bupati Sidoarjo dan Kepala Desa Ngingas. Pemerintah membuat Program Kotaku dengan bertujuan untuk pemulihan ekonomi setelah adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian warga Kelurahan Ngingas menurun. Pemerintah menginisiasi Program Kotaku di Kelurahan Ngingas di bidang sarana dan prasarana, dengan adanya Program Kotaku banyak masyarakat yang ikut serta membantu pembangunan proyek Program Kotaku khususnya para warga yang kehilangan pekerjaan setelah adanya Pandemi Covid-19. Program Kotaku ini berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, drainase, papan reklame, dan tulisan Program Kotaku. Berikut adalah tabel data anggaran dan sumber data dalam Program Kotaku di Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru.

**Tabel 2.**  
**Data Anggaran dan Sumber Dana Dalam Program Kotaku di Kelurahan Ngingas**

No	Sumber Dana	Tahun	Anggaran
1.	Dana BPM	2021	Rp. 995.000.000
2.	Dana Swadaya Masyarakat	2021	Rp. 2.500.000
3.	Dana BPM	2022	Rp. 10.000.000
4.	Dana BPM	2023	Rp. 10.000.000

*Sumber: Hasil Olah Penulis, 2023*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya sumber anggaran yang diperoleh oleh Program Kotaku di dapat dari Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) serta dari Swadaya Masyarakat. Sedangkan total biaya pembangunan yang dilakukan Program Kotaku pada tahun 2021 senilai Rp. 997.500.000 dan hanya bisa mengcover 485 M dan 561 M yang berlokasi di RT 09 dan RT 10 RW 03 Dusun Ambeng-Ambeng. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 pencairan anggaran senilai Rp.10.000.000, yang dipergunakan untuk perbaikan lanjutan untuk bangunan yang sudah berdiri serta untuk biaya rapat dan sosialisasi KSM dengan masyarakat. Sehingga dari total luas kumuh yang teratasi dengan adanya dana tersebut, jelas masih cukup banyak sisa luas kumuh yang belum teratasi.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Arif Tanzil, dkk (2020) yang berjudul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Studi di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari”, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Bende dapat diartikan sudah berjalan secara efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya persyaratan implementasi menurut Petunjuk Teknis Operasional Program Kota Tanpa Kumuh dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di kawasan perkotaan, yakni telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi yang bertempat di RW yang menjadi sasaran dengan mengumpulkan masyarakat, kegiatan perencanaan yang dapat menentukan dan menyepakati kawasan yang menjadi prioritas, kegiatan pelaksanaan yang dimulai dengan kegiatan persiapan yakni persetujuan dari tim panitia penanggung jawab setiap program kemudian dilakukan pelaksanaan dengan melibatkan masyarakat, keberlanjutan yakni dibentuknya tim panitia yang menjadi pendamping masyarakat untuk menjaga program yang sudah dilaksanakan serta evaluasi program sehingga dapat terlihat bagaimana pelaksanaan kegiatan yang memerlukan perbaikan. (2) Pelaksanaan Program Kotaku telah memberikan manfaat bagi masyarakat di Kelurahan Bende. Manfaat tersebut disamping memperbaiki lingkungan permukiman masyarakat juga mendorong masyarakat untuk hidup mandiri. (Muhammad Arif Tanzil, La Ode Monto Bauto, Sarmadan 2020)

Selanjutnya, pada penelitian terdahulu yang dilakukan Radhatul Jannah, dkk (2019) yang berjudul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017”, penelitian ini menggunakan metode campuran. Hasil penelitian dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Kemang Agung pada tahun 2017 sudah berhasil, berdasarkan presentasi hasil menggunakan skala linkert. (Raudhatul Jannah, Mardianto 2019).

Pada penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh M. Rizky Rahmani, dkk (2020) yang berjudul “Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong”, hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Agung dilihat dari indikator sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, dan sikap para pelaksana, tanggapan responden pada jawaban sangat terimplementasi nilai 133 dengan persentase mencapai 49%. (M. Rizky Rahmani, Jauhar Arifin, Safrul Rijali 2020).

Menurut observasi di lapangan peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model Of The Policy Implementation (1975). Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, dengan variabel-variabel tersebut yaitu yang pertama Ukuran dan Tujuan, Kedua, Sumber Daya, Ketiga, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Keempat, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Kelima, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Keenam, Kondisi Lingkungan Ekonomi, sosial, dan politik.

Pertama model variabel yang di rumuskan Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan dimana kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur dari tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik. Van Meter dan Van Horn (Sulaiman 1998), menyatakan bahwa mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas ketercapaian standar dan sasarnya. Kedua sumber daya merupakan bagian yang penting guna untuk memastikan kesuksesan dalam proses penerapan kebijakan yang terdiri dari sumber daya manusia dan non manusia, dalam kesuksesan sebuah kebijakan mengandalkan pada kemampuan pelaksana terhadap pengelola sumber daya yang telah ada. Ketiga karakteristik organisasi pelaksana, hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilakukan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin, hal ini sangat penting bagi sebuah kebijakan agar kebijakan yang dijalankan bisa berjalan sesuai SOP nya. Keempat disposisi atau sikap para pelaksana hal ini menyangkut 3 hal penting yaitu respon, kognisi, dan intensitas disposisi implementor. Kelima komunikasi antar organisasi, suatu implementasi bisa berjalan secara efektif dimana suatu tujuan dapat dimengerti dengan mudah dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat penting dalam implementasi kebijakan karena informasi yang jelas akan menentukan keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan. Keenam kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan kondisi yang berasal dari pihak internal dan eksternal yang ikut serta mendorong jalannya atau proses implementasi kebijakan. Sehingga dapat mengetahui sejauh mana mereka mendukung kebijakan tersebut.

## II. METODE

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru. lokasi ini berfokus pada proses pengimplementasian Program Kotaku yang ada di Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Nazir (2014, hlm.43) bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau rill (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat. Tujuan penelitian kualitatif merupakan untuk memahami data yang telah dihasilkan dari survei lapangan. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data, data bisa didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber data, yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif agar peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang diamati dalam penelitian, sehingga bisa menarik kesimpulan dalam sebuah penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang digunakan

sebagai sumber informasi data berdasarkan aspek-aspek tertentu. Dalam penelitian ini yang dipilih sebagai informan adalah Kepala Desa, Ketua LKM, Tim Pelaksana Program Kotaku, Penerima Manfaat Program Kotaku. Peneliti menggunakan metode analisis oleh interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, hlm.337) mengatakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap yakni, Pertama reduksi data, yakni merangkum dan memfokuskan pada hal-hal penting yang diperoleh dari lapangan, Kedua penyajian data, yakni menyajikan data secara sederhana dengan format yang rapi, grafik, chart, dan sejenisnya, Ketiga menarik kesimpulan, yakni mengumpulkan semua data berdasarkan bahan hasil peneliti di lapangan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Ngingas merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kelurahan yang memiliki potensi pengembangan sarana dan prasarana. Untuk mengetahui gambaran dari Implementasi Kebijakan Program Kotaku oleh sebab itu pemerintah membuat Program Kotaku, salah satunya di Kelurahan Ngingas yang mengadakan pemeliharaan lingkungan. Maka peneliti menganalisa keberhasilan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn akan dapat mempengaruhi kinerja Implementasi Kebijakan pada Kebijakan Program Kotaku.

#### Ukuran Dan Tujuan

Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Undang-Undang ini juga salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. (UU No 1 Tahun 2011).

Berdasarkan hasil observasi awal yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa Kelurahan Ngingas dalam mengimplementasikan kebijakan Program Kotaku sudah dapat dikatakan berhasil dalam Ukuran dan Tujuan kebijakan. Dapat dibuktikan dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak H. Sami'an, S.Pd selaku Kepala Desa Ngingas yang mengatakan:

“Setelah tersentuh Program Kotaku, kondisi jalan sudah baik, meskipun hujan sudah tidak tergenang banjir, dan anak-anak merasa bahagia karena bisa bermain sepak bola di jalan dengan keadaan jalan yang sudah diperbaiki.” (Wawancara tanggal 15 Maret 2023).

Terkait dari hasil wawancara Program Kotaku yang baik diharapkan dapat menjadikan masyarakat mempunyai kesadaran akan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan, dari keseluruhan wilayah Kelurahan Ngingas seluas 200,95 H, ada sebanyak 9,78 H kawasan kumuh yang ada di Kelurahan Ngingas yang banyak mengakibatkan permasalahan di lapangan (Tegoeh Widodo 2023). Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah, maka dari itu pemerintah membuat Program Kotaku dengan tujuan agar permasalahan yang ada di lapangan dapat teratasi dengan baik. Dengan adanya Program Kotaku di Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru permasalahan meliputi banjir, sampah, dan penataan jalan. Adapun sasaran dalam program ini yakni warga Kelurahan Ngingas.

Fenomena yang terjadi di lapangan jika dikaitkan dengan teori jenis ukuran dan tujuan telah sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1974) bahwa Pemerintah Desa Ngingas dalam mengimplementasikan kebijakan Program Kotaku sudah dapat dikatakan sesuai tujuan dan ukuran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka dari itu pemerintah desa berharap dengan adanya program tersebut dapat membantu masyarakat yang mengalami permasalahan permukiman. Pemerintah desa juga mengupayakan Program Kotaku agar bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan perekonomian. Dengan adanya program ini pemerintah juga bantuan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) untuk bekerjasama dalam Program Kotaku sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

## Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Terdapat tiga sumber daya yang wajib diketahui dalam melaksanakan implementasi kebijakan ialah sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Manusia ialah sumber daya yang paling penting dalam menentukan sebuah keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang sudah disampaikan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Sumber Daya Manusia menentukan terlaksananya suatu kebijakan, jika sumber daya manusia terhambat atau bermasalah maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan secara maksimal.

Terkait dengan Sumber Daya Manusia dalam proses implementasi kebijakan Program Kotaku seharusnya melibatkan semua masyarakat yang ada di Kelurahan Ngingas dalam memajukan dan mengembangkan Program Kotaku yang sudah berjalan sejauh ini. Tetapi dengan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia di Kelurahan Ngingas sudah cukup memenuhi variabel sumber daya yang sesuai dengan indikator yang ada dalam Teori Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Dengan ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Bapak H. Sami'an, S.Pd selaku Kepala Desa Ngingas yang mengatakan:

“Sumber daya manusia sudah memadai baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Kelurahan. Adapun staf pelaksana yang terlibat di tingkat Kabupaten/Kota yaitu terdapat Pokja PKP dan di tingkat Kelurahan yaitu terdapat LKM dan KSM yang terlibat langsung ke masyarakat.” (Wawancara tanggal 15 Maret 2023).

Dengan adanya pernyataan tersebut, Pemerintah Kelurahan Ngingas sempat mengalami kesulitan dalam melakukan perekrutan pengurus. Dimana banyak masyarakat yang lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan kemajuan desanya. Dan sebagian masyarakat juga belum tau adanya Program Kotaku tersebut, maka dengan itu pemerintah diharapkan untuk melakukan sosialisasi mengenai Program Kotaku agar lebih mudah dalam perkembangan program tersebut. Dalam proses pengembangan Program Kotaku sebagian masyarakat ikut serta dalam mendukung Pemerintah Desa dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kelurahan Ngingas sangat terbuka bagi siapa saja yang ikut serta membantu proses pengembangan Program Kotaku ini dan tidak ada kriteria khusus asalkan tekun, berkeinginan tinggi dalam bekerja, dan mempunyai tanggung jawab tinggi untuk mengembangkan Program Kotaku

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Kotaku membutuhkan Sumber Daya Manusia yang serius, tekun dan berkeinginan tinggi dalam bekerja. Namun dengan kenyataan yang ada di lapangan dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan kemajuan desanya. Sehingga saat ini orang-orang yang terlibat dengan Program Kotaku hanya orang-orang yang berkeinginan tinggi dalam bekerja untuk kemajuan desa.

Selanjutnya, Sumber Daya Finansial. Sumber daya finansial berupa anggaran juga sangat berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan Program Kotaku. Anggaran yang diperlukan dalam proses Implementasi Kebijakan Program Kotaku ini telah tersedia anggaran khusus yang diturunkan oleh pemerintah pusat melalui anggaran BPM (Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat). Dengan adanya anggaran tersebut Pemerintah Kelurahan Ngingas mempergunakan dengan sebaik mungkin dan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Anggaran Program Kotaku di Kelurahan Ngingas**

Tahun	Anggaran
2021	Rp. 997.500.000
2022	Rp. 10.000.000
2023	Rp. 10.000.000

*Sumber: Hasil Olah Penulis, 2023*

Dari tabel di atas, anggaran tersebut akan digunakan dengan sebaik mungkin karena tidak mudah untuk mengelola anggaran yang begitu banyak, maka dari itu Pemerintah Desa memperhatikan betul agar program ini bisa dikembangkan secara maksimal. Dari Sumber Daya Finansial ini sangat membantu Pemerintah Desa untuk mengembalikan perekonomian masyarakat yang sempat menurun karena adanya Pandemi Covid-19 dengan melalui

Program Kotaku. Adapun kendala mengenai sumber daya finansial yakni kurangnya pencairan dana ke KSM sehingga belum semua kawasan kumuh di Kelurahan Ngingas tercover dengan menyeluruh.

“Anggaran yang diperoleh dari BPM untuk Program Kotaku ini akan kami pergunakan dengan semaksimal mungkin. Dengan anggaran sebanyak ini kami akan memaksimalkan perkembangan Program Kotaku di Kelurahan Ngingas.” (Wawancara tanggal 15 Maret 2023).

Dapat diartikan bahwa pada aspek sumber daya finansial dalam pengembangan Program Kotaku di Kelurahan Ngingas sejauh ini masih ada kendala dari segi anggaran.

Untuk sumber daya yang selanjutnya yakni Sumber Daya Sarana dan Prasarana, ketersediaan sarana dalam suatu program sangat dibutuhkan. Sarana merupakan komponen atau tambahan yang bekerja di latar belakang untuk mendukung proses pengoperasionalan suatu program. Sarana dan prasarana merupakan dua konsep yang sering dipergunakan di dalam konteks infrastruktur dan fasilitas yang mendukung berbagai kegiatan manusia. Sarana merujuk pada segala jenis objek atau alat yang digunakan untuk memudahkan atau memungkinkan pelaksanaan suatu kegiatan atau proses. Tanpa adanya sarana prasarana tidak akan mungkin suatu tujuan yang dijalankan akan berjalan secara maksimal. Prasarana merupakan perangkat yang dimanfaatkan sebagai penunjang utama untuk mencapai suatu tujuan sedangkan untuk fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah dicapai.

Menurut hasil wawancara observasi awal, mengenai fasilitas dalam mengimplementasikan Kebijakan Program Kotaku yang ada di Kelurahan Ngingas belum cukup memadai karena mesin pembakar sampah yang dimiliki oleh Bumdes “Makmur Abadi” di Kelurahan Ngingas belum cukup banyak sehingga masih ada kendala mengenai sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap di sekitar wilayah Kelurahan Ngingas.

Untuk sumber daya yang ada di Kelurahan Ngingas jika dikaitkan dengan Teori Van Meter dan Van Horn (1974) terdapat beberapa permasalahan di lapangan, seperti pada sumber daya manusia yakni kurangnya sosialisasi dalam Program Kotaku yang ada di Kelurahan Ngingas, sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui adanya program tersebut. Sedangkan untuk sumber daya finansial dan sarana prasarana yang penting untuk Program Kotaku dimana dengan kedua sumber daya tersebut akan dapat membantu pemerintah untuk membangun pengembangan Program Kotaku yang ada di Kelurahan Ngingas. Jadi dapat disimpulkan dalam sumber daya dalam Program Kotaku menurut Teori Van Meter dan Van Horn (1974) sebagian besar belum sesuai dengan yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1974).

## **Komunikasi Antar Organisasi**

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran dan tujuan sehingga akan dapat mengurangi distorsi implementasi. Adanya implementasi program dapat gagal karena isi dan tujuan tidak tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat tidak mengetahui isi program. Akibatnya tidak ada dukungan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih manusia, ketika berkomunikasi terjadi proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunian. Komunikator dapat menyampaikan pesan kepada komunian melalui berbagai media, bergantung tujuan serta target yang ditentukan. Setelah pesan tersampaikan, feedback dari komunian yang menerima pesan diperlukan. Sebab melalui feedback yang diberikan komunian, komunikator dapat mengetahui apakah komunikasi berjalan dengan efektif atau tidak.

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngingas dalam Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Ngingas yakni dilakukannya koordinasi langsung seperti kegiatan rapat dari instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota dengan Kelurahan, dan dalam berkoordinasi dengan instansi pelaksana di tingkat Kelurahan yang melalui Koordinator Kota (Korkot) dan Fasilitator Kelurahan (Faskel). Adanya koordinasi yang dilakukan dari tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk rapat dengan organisasi pelaksana dari kelurahan karena adanya dana anggaran pembiayaan untuk rapat.

Selain hubungan antar organisasi pelaksana perlu adanya hubungan organisasi dengan masyarakat berdasarkan indikator komunikasi. Jika dilihat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kelurahan Ngingas bahwa telah dilaksanakan rapat yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dengan perwakilan dari masing-masing Ketua RT/RW. Hanya saja tidak ada koordinasi dan sosialisasi antar RT/RW dengan warga secara langsung sehingga masih adanya warga yang tidak mengetahui secara jelas Program Kotaku yang tentu saja akan berpengaruh pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Ngingas.

“Untuk komunikasi kami masih terus melakukan koordinasi dengan para pengurus Program Kotaku.” (Wawancara tanggal 15 Maret 2023).

Pemerintah juga perlu mengadakan sosialisasi dalam pengembangan Program Kotaku agar komunikasi yang didapat atau informasi yang diperoleh memudahkan bagi masyarakat yang menjalankan Program Kotaku. sejauh ini kendala yang dialami merupakan kurangnya komunikasi dalam sosialisasi antar warga dalam Program Kotaku.

Variabel komunikasi sangatlah penting dalam sebuah proses Implementasi Kebijakan Program Kotaku. Dimana dengan komunikasi yang baik maka akan berdampak positif untuk mencapai tujuan dari Implementasi Kebijakan Program Kotaku Kelurahan Ngingas. Pada variabel komunikasi antar organisasi ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan proses Implementasi Kebijakan Program Kotaku masih belum sesuai dengan yang dikatakan oleh pendapat Van Meter dan Van Horn (1974). Dikarenakan masih ada kendala dalam menjalankan komunikasi antar pemerintah desa dan masyarakat. Maka dengan ini pemerintah perlu mengadakan sosialisasi agar komunikasi antar masyarakat dan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Karena dalam sebuah organisasi jika komunikasi bisa berjalan dengan baik maka akan membantu jalannya sebuah program yang telah dijalankan.

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik mencakup sumber daya ekonomi serta lingkungan yang berpotensi memberikan dukungan dari sebuah keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dalam artian seberapa jauh lingkungan dari kebijakan tersebut akan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan mengenai kondisi sosial dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Ngingas belum dapat memenuhi variabel yang sesuai dengan indikator dalam teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Karena dalam kenyataannya pada kondisi sosial, respon masyarakat selama implementasi Program Kotaku di Kelurahan Ngingas menunjukkan bahwa masyarakat merespon dengan antusias meskipun masih adanya masyarakat yang memberikan respon keberatan terdapat perbaikan drainase dan jalan karena masyarakat menganggap bahwa kegiatan perbaikan drainase dan jalan tersebut menghambat akses mereka untuk lewat. Ini terjadi karena usia dan tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat sangat beragam.

Adapun pada indikator intensitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan Program Kotaku dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena masih adanya sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan drainase, perbaikan jalan, pembangunan prasasti Program Kotaku, tulisan Program Kotaku, dan pembangunan papan Program Kotaku di sepanjang jalan Dusun Ambeng-Ambeng dan intensitas masyarakat hanya dapat dilihat dari pembentukan LKM dan KSM.

Kondisi selanjutnya yakni kondisi ekonomi warga di Kelurahan Ngingas mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan warga kehilangan mata pencaharian. Maka dengan adanya Program Kotaku, Pemerintah menarik sebagian warga untuk ikut serta dalam pembangunan proyek Program Kotaku yang dilaksanakan di kelurahan mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa Ngingas yakni Bapak H. Sami'an, S.Pd:

“Dengan adanya Program Kotaku sangat membantu bagi masyarakat kami yang telah kehilangan pekerjaan dengan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan proyek Program Kotaku. Meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa tetapi kami berharap dapat sedikit membantu masyarakat.” (Wawancara tanggal 15 Maret 2023).

Fenomena yang terjadi di lapangan jika dikaitkan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1974) telah sesuai dengan adanya Program Kotaku ini dapat membantu masyarakat yang kehilangan penghasilan. Maka dengan adanya program ini Pemerintah Desa Ngingas mempekerjakan masyarakat yang telah kehilangan pekerjaan agar bisa bekerja kembali dengan ikut serta dalam pembangunan proyek Program Kotaku.

Kondisi selanjutnya yakni kondisi politik yang ada di Kelurahan Ngingas tidak mengganggu pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Kotaku yang dilakukan di Kelurahan Ngingas. Dikarenakan belum adanya pergantian kepala desa yang menghambat jalannya Program Kotaku.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil pembahasan dan temuan-temuan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ukuran dan Tujuan dalam Implementasi Kebijakan Program Kotaku dapat dikatakan berhasil jika ukuran dan tujuan mudah dipahami oleh masyarakat sesuai yang telah dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn. Maka ukuran dan tujuan dalam Implementasi Kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Ngingas sudah dikatakan berhasil karena tujuan yang disampaikan sudah tersampaikan dengan baik dan jelas.

Sumber daya adalah faktor penting dan salah satu alat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam melaksanakan suatu kebijakan. Sehingga sumber daya saat ini menjadi salah satu variabel keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya sumber daya yang baik dan memadai maka akan menjadikan suatu program bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Untuk sumber daya manusianya di Kelurahan Ngingas belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena adanya miskomunikasi antar Pemerintah Desa dan masyarakat. Selain sumber daya manusia juga ada sumber daya non manusia yaitu sumber daya finansial yang berupa anggaran yang terdapat kendala seperti kurangnya pencairan dana ke KSM sehingga kawasan kumuh yang ada di Kelurahan Ngingas belum tercover dengan baik. Yang terakhir yakni sumber daya sarana dan prasarana yang masih mengalami kendala karena mesin pembakar sampah yang dimiliki oleh Bumdes "Makmur Abadi" di Kelurahan Ngingas belum cukup banyak sehingga masih ada kendala mengenai persampahan.

Komunikasi merupakan bagian penting dalam rangka memberikan informasi kebijakan supaya dapat tersampaikan oleh semua pihak. Komunikasi memegang peran penting untuk mendapatkan informasi sebuah kebijakan. Maka dapat dikatakan berhasil jika komunikasi dapat dijalankan dengan baik dan efektif. Dari variabel komunikasi antar organisasi ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang dijalankan oleh Kelurahan Ngingas dalam menjalankan Program Kotaku ini hanya terdapat komunikasi antar pihak Tim Pelaksana dengan perwakilan dari masing-masing Ketua RT/RW. Hanya saja tidak ada koordinasi dan sosialisasi antar RT/RW yang dengan masyarakat luas sehingga masih adanya warga yang tidak mengetahui secara jelas Program Kotaku yang tentu saja akan berpengaruh pelaksanaan Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Ngingas.

Yang terakhir adalah Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Van Meter dan Van Horn (1974) dalam variabel ini menjelaskan sejauh mana kondisi eksternal dapat mendukung keberhasilan implementasi. Kondisi yang ada dalam proses Implementasi Kebijakan Program Kotaku ini sudah cukup memadai, adanya kendala dari respon warga yang tidak semua menerima Program Kotaku dengan baik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan adanya rahmat, tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Studi Kasus Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru" hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya suami, kedua orang tua dan Pemerintah Kelurahan Ngingas lokasi dimana penulis melakukan penelitian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

## REFERENSI

- [1] Abdul. Y, Pengertian Teknik Pengumpulan Data Menurut Para Ahli, 2022.
- [2] Admin LinovHR, 7 Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli, 2022.
- [3] Bappeda Sidoarjo Bentuk Perda Kawasan Kumuh, 2022
- [4] Ase. S, Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Menurut Para Ahli.
- [5] V. Handika & R. Yusran “Implementasi Program Kotaku Dalam Upaya Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kabupaten Lima Puluh Kota,” *JCE (J. Of. Civic. Education)*., Vol. 3, no.3, pp. 277-286, 2020.
- [6] Ivoni, 35 Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli, 2017.
- [7] R. Jannah and Mardianto “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017,” *DeJos (Demography. J. Of. Sriwijaya)*., Vol. 3, no. 1, pp. 14-27, 2019.
- [8] Nurhasanah “Implementasi Kebijakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *J. Inov. Ilm. Sos dan Politik.*, Vol. 1, no. 1, pp. 58-70, 2019.
- [9] Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2015.
- [10] PUPR Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, 2018.
- [11] M. R. Rahmani, J. Arifin and S. Rijali “Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong,” *JAPB (J. Adm. Publik dan Adm Bisnis)*., Vol. 3, no. 1, pp. 196-212, 2020.
- [12] Ramadhani. M. I, Efektivitas Program Kotaku Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Sidoarjo, 2022.
- [13] Sastrawacana, 10 Pengertian Sarana Dan Prasarana Menurut Para Ahli, 2023.
- [14] H. Sitorus, R. S. Astuti and H. Purnaweni “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang,” *J. Adm Negara.*, Vol. 8, no. 1, pp. 74-94, 2020.
- [15] H. Supriyanto, Bupati Sidoarjo Minta Warga Merawat Program Kotaku , 2021.
- [16] M. A. Tanzil, L. O. M. Bauto and Sarmadan “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Studi Di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari,” *J. Ilm. Kesejahteraan. Sosial.*, Vol. 1, no. 1, pp. 58-69, 2020.
- [17] G. Thabroni, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep&Contoh), 2022.
- [18] Undang-Undang Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011.
- [19] I. A. Wulandari, H. Syahrani and E. Paselle “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang,” *eJ. Adm. Negara.*, Vol. 7, no.4, pp. 9422-9436, 2019.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.*